

**PRAKTEK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN PACITAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

RAHN

SKRIPSI



Oleh:

HABIB NASRUL ABIDIN

102200085

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sy.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Abidin, Habib Nasrul 2024. Praktek Gadai Motor Secara Lisan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Dalam Prespektif Fikih *Rāhn*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Muh. Maksam, M.E.Sy.

Kata Kunci/Keyword : *Fikih rāhn, akad gadai, pemanfaatan gadai*

Gadai (*rāhn*) transaksi utang-piutang yang menggunakan jaminan, jaminan tersebut dipegang oleh pihak penerima gadai sebagai pegangan jika orang yang menggadaikan tidak membayar ketika jatuh tempo maka barang jaminan dijual dan sisa dari penjualan barang gadai dikembalikan ke pihak pemberi gadai. Gadai motor merupakan barang yang sering digunakan Masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, tetapi dalam prakteknya, gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya jangka waktu yang jelas, serta pemanfaatan barang gadai, barang gadaian digadaikan ke pihak lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan ke pihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Praktek gadai motor secara lisan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada prakteknya tidak sesuai dengan syarat dan rukun fikih *rāhn*. Karena pada prakteknya tidak mengucapkan shigat jangka waktu pada saat akad gadai berlangsung. Dan karena masih berbentuk lisan tanpa tertulis dan menimbulkan permasalahan, maka hal tersebut belum sesuai fikih *rāhn*. (2) Pemanfaatan gadai yang dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan fikih *rāhn*. Karena pemanfaatan motor gadai tidak ada izin dari pihak *rāhin* dan pemanfaatannya motor digadaikan lagi ke pihak lain. Praktek gadai ini akan menyebabkan dua akad dari satu *marhūn* dan akad ini menjadi tidak sah. Serta memanfaatkan barang gadai yang menimbulkan keuntungan maka itu adalah riba.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Habib Nasrul Abidin
NIM : 102200085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : PRAKTEK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN DALAM
PRESPEKTIF FIKIH *RAHN*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Menyetujui.

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002


Muh. Maksud, M.E.Sy.
NIP 198511262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Habib Nasrul Abidin
NIM : 102200085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTEK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN DALAM
PRESPEKTIF FIKIH *RAHN*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji 1 : Anjar Khususiyana, M.Hum.
3. Penguji 2 : Muh. Maksum, M.E.Sy.

())
())
())

Ponorogo, 12 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Nasrul Abidin
NIM : 102200085
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : PRAKTEK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK KECAMATAN
BANDAR DALAM PRESPEKTIF FIKIH *RAHN*.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Habib Nasrul abidin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Nasrul Abidin

NIM :102200085

Fakultas : Syariah

Judul : Praktek Gadai Motor di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dalam Prespektif Fikih *Rāhn*

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



HABIB NASRUL ABIDIN

NIM. 102200085

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai adalah transaksi yang sering dilakukan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pada dasarnya praktek gadai ini dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antar sesama. Gadai termasuk transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan. Secara istilah, *rāhn* adalah menahan suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang.

Rāhn adalah akad utang-piutang yang menggunakan jaminan, jaminan tersebut digunakan sebagai penguat kepercayaan *murtahin* atas utang tersebut. Nilai utang lebih rendah dari barang jaminan, sehingga apabila *rāhin* tidak mampu membayar utangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual *murtahin* untuk melunasi utang tersebut, kemudian sisa dari penjualan barang jaminan gadai tersebut dikembalikan kepihak *rāhin* (orang yang menggadaikan).¹

Adapun dalam al-Qur'an dan hadis menjelaskan tentang gadai (*rahn*) yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

¹ Hariman Surya Siregar, Koko Koerudin, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. (Q.S. Al Baqarah: 283).²

Adapun hadis yang menjelaskan tentang gadai yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (berutang), lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan barang gadaian berupa baju besi.” (HR. Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603).³

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dan hadits yang ada, dapat disimpulkan bahwa gadai diperbolehkan. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai (*marhūn*) oleh *murtahin* (penerima gadai), terdapat perbedaan pandangan. Mayoritas ulama, kecuali *murtahin* Ulama Hanabilah, tidak membolehkan pemanfaatan barang gadai (*marhūn*). Menurut Ulama Hanabilah, jika barang yang digadaikan berupa hewan, *murtahin* (orang yang menggadaikan barang) boleh memanfaatkannya, seperti mengambil susunya atau mengendarainya, meskipun tanpa seizin *rāhin*

² Al-Qur'an, 2 : 283.

³ Dedy Setiawan, Ahmad Hasan Ridwan, “Transaksi gadai Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis,” *Al-Kharaj*, no. 2 (2022).

(orang yang menggadaikan barang). Jika marhūn bukan berupa hewan, murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rāhin*. Menurut Ulama Hanabilah, dapat disimpulkan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan, tetapi hanya dengan seizin *rāhin*.⁴

Gadai seringkali menjadi pilihan masyarakat di banyak daerah di Indonesia, termasuk Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar. Praktik ini sering terjadi ketika individu atau keluarga membutuhkan dana darurat atau pembiayaan cepat dan memiliki sedikit akses ke lembaga keuangan formal. Karena keterbatasan akses tersebut, masyarakat sering melakukan gadai secara lisan atau tanpa dokumentasi tertulis yang jelas.

Praktek gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilakukan secara lisan atau tanpa tertulis, selain tanpa tertulis praktek gadai dilakukan tanpa jangka waktu yang jelas. Jadi pada prakteknya pihak pemberi dan penerima gadai tidak ada kesepakatan kapan hutang akan dilunasi pada saat akad berlangsung. Akibat dari praktek ini pemberi gadai bisa semena-mena pada saat melunasi utangnya. Selain itu jika pihak pemberi gadai tidak segera melunasi utangnya, pihak penerima gadai juga tidak bisa menjual barang gadai, karena tidak ada jatuh tempo pada akad gadai tersebut.

Pada praktek gadai motor di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan fikih *rāhn*, karena belum memenuhi

⁴ Gufron A, Masadi, *Fikih Mua'malah Konstektual* (Jakarta: Grafindo Persada, 2022).

syarat dan rukun gadai yaitu shigatnya. Jadi proses terjadi akadnya pihak *rāhin* dan *murtahin* tidak mengucapkan shigat jangka waktu utang dan akadnya juga tidak tertulis. Pernah terjadi kasus penggadaian motor, karena tidak ada jangka waktu yang jelas, maka tidak ada jatuh tempo pada pengambilan motor yang digadaikan tersebut, kemudian motor tersebut tidak diambil sampai bertahun-tahun. Pada akhirnya penyelesaian gadai pada motor tersebut tidak jelas. Praktek gadai ini akan merugikan salah satu pihak antara pihak *rāhin* dan *murtahin*.

Pemanfaatan motor gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan fikih *rāhn*. Pada prakteknya, pihak *rāhin* memanfaatkan motor gadai tanpa izin dari *rāhin*. Selain itu, pemanfaatan motor gadai pihak *murtahin* menggadaikan *marhūn* ke pihak lain tanpa izin dari pihak *rāhin*, praktek ini akan merugikan pihak *rāhin*, karena ketika pihak *rāhin* ketika mengambil *marhūn* maka permasalahan akan menjadi rumit. Selain itu akad gadai menjadi dobel, dan akad gadai menjadi tidak sah.

Dalam konteks hukum Islam, praktik gadai memiliki implikasi penting terkait dengan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul **“Praktik Gadai Motor di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Dalam Prespektif Fikih *Rāhn*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan kepihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan kepihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis sangat berharap dengan adanya penelitian tentang praktek gadai motor secara lisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta khazanah ilmu yang bermanfaat bagi peneliti maupun para pembaca baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang bagaimana praktek

gadai motor di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam prespektif fikih *Rāhn*.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambahkan pengetahuan kepada penulis dan kepada masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tentang praktik gadai motor menurut fikih *rāhn*. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi pedoman kepada masyarakat di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dalam praktik gadai menurut fikih *rāhn*.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Zakiatur Rahmah, pada tahun 2018, judul penelitiannya adalah Gadai Mobil Dalam Prespektif Fikih Mua'malah Penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Bagaimana praktik gadai dan kepemilikan mobil yang digadaikan di kalangan masyarakat Desa Jruék, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar? Bagaimana peran penerima gadai (*murtahin*) dalam hal pemeliharaan mobil di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai mobil di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar? Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar individu di Jruék tidak mengetahui peraturan seputar gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Hal

ini terlihat dari tindakan menggadaikan mobil yang melanggar akad *rāhn*. Menurut hukum Islam, jika gadai tidak sesuai dengan *rāhn*, maka gadai tersebut dianggap tidak sah. Pihak *murtahin* lalai dalam melakukan perawatan mobil karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam perjanjian awal tentang tanggung jawab perawatan mobil. Dalam skenario ini, komplikasi akan muncul karena kendaraan yang digunakan oleh *murtahin* akan menyimpang dari kondisi awal.⁵

Penelitian yang disebutkan di atas berbeda dengan penelitian saya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian gadai dan kepemilikan mobil yang digadaikan di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar? Bagaimana peran penerima gadai (*murtahin*) terhadap tanggung jawab pemeliharaan mobil di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai mobil di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar? Sedangkan penelitian saya yaitu Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan ke pihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Terlihat jelas perbedaan dari penelitian ini membahas praktik gadai mobil, pemeliharaan mobil dan tinjauan

⁵ Zakiatur Rahmah, “Gadai Mobil Dalam Prespektif Fikih Mua’alah (Kajian Terhadap Praktek Gadai di Kalangan Masyarakat KemukimanJruék Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)” *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Ranry Darussalam 2018), 64.

hukum islam terhadap praktik gadai tersebut. Sedangkan pada penelitian saya membahas tentang jangka waktu gadai dan pemanfaatan barang gadai. Selain rumusan masalah objek yang diteliti juga berbeda, dalam penelitian ini objeknya adalah mobil sedangkan penelitian saya objeknya adalah motor. Lokasi penelitian ini juga berbeda, penelitian ini dilakukan di Kemukiman Jruék Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. Sedangkan pada penelitian saya dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Nina Amanah judul penelitiannya adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” Penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan gadai sawah di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelunasan utang *marhūn bih* (jenis utang gadai) dalam kaitannya dengan fluktuasi harga gabah di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes? Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Pihak *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai dengan cara mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Namun demikian, pelunasan utang gadai dianggap tidak sesuai dengan hukum

Islam karena adanya tambahan biaya yang bukan merupakan bagian dari ketentuan awal perjanjian gadai.⁶

Penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas dalam hal objek penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah investigasi terhadap sawah, sedangkan penelitian saya berpusat pada gadai motor. Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang merupakan tempat yang berbeda. Penelitian saya dilakukan di Desa Tumpuk, yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

Selain itu rumusan masalahnya juga berbeda, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan penerapan hukum Islam terhadap kegiatan gadai di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes? Bagaimana tinjauan fiqh Islam terhadap pengembalian pinjaman gadai pada *marhūn bih* dengan mempertimbangkan fluktuasi harga gabah di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes? Dan rumusan masalah dalam penelitian saya adalah Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan kepihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar

⁶ Nina Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes" *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo 2017), 109.

Kabupaten Pacitan? Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah dan pengembalian sawah tersebut sebagai respon terhadap fluktuasi harga. Dalam penelitian saya, fokusnya adalah syarat dan rukun akad gadai serta pemanfaatan barang gadai.

Penelitian yang ditulis oleh Hendra Nirwansah pada tahun 2017 berfokus pada Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menjawab rumusan masalah. Bagaimana pengelolaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Kecamatan Pitumpanua? Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada umumnya tidak memiliki batas waktu yang ditentukan dalam pelunasan utang. Jika ditinjau dari hukum Islam dari syarat dan rukunnya tidak sah, karena pada ijab kabul tidak diucapkan batasan waktu gadai. Jika gadai tidak ditentukan batasan waktu maka pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin* akan berlarut-larut dan akan merugikan salah satu pihak yaitu *rāhin*.⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya yaitu terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian saya adalah Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar

⁷ Hendra Nirwansyah, "Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo" *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin 2017), 58.

Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan kepihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Sedangkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Kecamatan Pitumpanua? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di Kecamatan Pitumpanua? Penelitian ini mengkaji tentang variasi yang berbeda antara pengelolaan sawah dan penerapan hukum Islam terhadap pengelolaan gadai tanah tersebut. Penelitian saya mengkaji tentang akad gadai dan pemanfaatannya sesuai dengan fikih *rāhn*.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda tidak hanya dari segi rumusan masalah tetapi juga dari segi subjek yang diteliti. Secara spesifik, jika penelitian ini objeknya adalah sawah, maka penelitian saya objeknya adalah sepeda motor. Lokasi penelitian ini juga berbeda karena dilakukan di Kecamatan Pitumpanua, sedangkan penelitian saya dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Tumpuk Bandar Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam Dalam Prespektif Hukum Islam”, ditulis oleh Rinny Dhita Utari pada tahun 2018. Dalam konteks hukum Islam, rumusan masalah yang dibahas adalah praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat Jorong Bingkudu yang terletak di Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah di

masyarakat Jorong Bingkudu? Apakah Kecamatan Candung berada di Kabupaten Agam? Fokus penelitian ini adalah praktik gadai sawah di masyarakat Jorong Bingkudu sebagai alat pelunasan hutang. Tidak ada batas waktu tertentu untuk pelunasan, namun durasi minimum untuk gadai adalah 3 tahun. Dalam pemanfaatan gadai pihak *murtahin* memanfaatkan sawah untuk di olah dan hasil dari pengolahan sawah gadai tersebut tetap menjadi milik *murtahin*. Kesepakatan gadai sudah tertulis di sebut surat. Pemanfaatan gadai dengan menarik keuntungan adalah riba dimana dalam hukum islam riba diharamkan. Jika ditinjau dari hukum islam gadai sawah pada masyarakat Jorong sudah memenuhi rukunnya. Namun jika dilihat dari syarat belum memenuhi shigat ijab qabul yaitu tidak ada perjanjian batasan waktu pada gadai sawah tersebut.⁸

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya, yaitu terletak pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam? Sedangkan pada penelitian saya yaitu, Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten

⁸ Rinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam Dalam Prespektif Hukum Islam” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2018), 59.

Pacitan? Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan kepihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Terlihat jelas dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai dan prespektif hukum islam pada pelaksanaan gadai tersebut. Sedangkan pada penelitian saya membahas tentang akad gadai dan pemanfaatan gadai.

Selain rumusan masalah objek dari peneliti ini juga berbeda, yaitu objek penelitian ini sawah sedangkan penelitian saya adalah motor. Lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian saya, pada penelitian ini dilakukan di Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam, sedangkan pada penelitian saya dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini berjudul “Praktek Gadai Sawah Petani Ds. Tandam Hilir II Dalam Prespektif Ekonomi Islam” ditulis oleh Fingky Utami pada tahun 2018. Penelitian tersebut menjawab rumusan masalah. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Ds. Tandam Hilir II? Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Ds. Tandam Hilir II? Fokus penelitian ini adalah praktik pemanfaatan sawah di Tandam Hilir II sebagai jaminan pelunasan hutang, tanpa ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan. Namun demikian, jangka waktu gadai sawah tersebut minimal dua kali panen atau setara dengan dua tahun. Dalam perspektif hukum Islam, gadai sawah ini dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tanpa

adanya batasan waktu akan mengakibatkan pemanfaatan barang gadai yang berkepanjangan sehingga merugikan pihak *rāhin*. Menurut hukum Islam, penguasaan atas pemanfaatan barang gadai sawah seharusnya berada di tangan *rāhin*, bukan di tangan *murtahin*.⁹

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya, yaitu terletak pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Ds. Tandam Hilir II? Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Tandam Hilir II? Sedangkan pada penelitian saya yaitu, Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap akad gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan fikih *rāhn* terhadap barang gadai yang digadaikan kepihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Terlihat jelas dalam penelitian ini membahas bagaimana system dan pandangan hukum islam tentang gadai sawah di Desa Tandam Hilir II tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang jangka akad gadai dan pemanfaatan gadai.

Selain rumusan masalah objek dan dari peneliti ini juga berbeda, yaitu objek penelitian ini sawah sedangkan penelitian saya adalah motor. Lokasi dalam penelitian ini juga berbeda, penelitian ini dilakukan di Ds. Tandam Hilir

⁹ Fingky Utami, “Praktek Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Prespektif Ekonomi Islam” *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara 2018), 78.

II, sedangkan penelitian saya dilakukan di DesaTumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat dengan cara datang langsung ke lokasi terjadinya masalah. Pengambilan data dengan cara melihat langsung dari obyek yang diteliti dan wawancara langsung. Penelitian ini dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dimana praktek gadai motor secara lisan ini dilakukan. Jika dilihat dari jenis data yang diteliti, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu memandang masalah dari hukum Islam. Pendekatan normatif dalam hukum Islam mengharuskan semua tindakan peraturan sesuai hukum syari'ah.

Syari'ah adalah hukum utama dalam Islam, dan pemahaman serta penghormatan terhadap syari'ah adalah inti dari pendekatan ini.¹⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dari hal ini penulis melihat langsung terjadinya praktek gadai di lokasi. Penulis mengamati secara langsung proses terjadinya akad gadai, hasil dari pengamatan tersebut penulis mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena praktek gadai motor memiliki perbedaan dengan praktek gadai di daerah lain. Pada prakteknya gadai motor di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak menggunakan bukti tertulis dan tidak ada jangka waktu yang jelas. Selain itu pemanfaatan gadai, barang gadaian digadaikan ke pihak lain.

¹⁰ Ahmad Zainul Massahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Gadai Motor di Kec. Arjosari Kab. Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016), 12.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Pada penelitian ini penulis mencari data dari lapangan yang berkaitan dengan gadai motor secara lisan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, diantaranya:

- 1) Data mengenai praktek gadai motor secara lisan tanpa adanya jangka waktu di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan .
- 2) Data mengenai praktek pemanfaatan gadai motor di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

b) Sumber Data

Adapun dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk penggadai dan penerima gadai.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, artikel jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta sumber-sumber literatur fikih muamalah dan hukum gadai syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) a) Observasi, yaitu pengamatan penulis yang dilakukan untuk mengidentifikasi subjek pembahasan. Observasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lokasi akad gadai. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang diteliti. Mulai dari mengamati inisiasi hingga berakhirnya akad gadai. Selanjutnya peneliti mendokumentasikan hasil observasi tersebut.
- b) Interview, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tanya jawab kepada pihak *rāhin* dan pihak *murtahin* yang melakukan praktek gadai motor secara lisan di Desa Tumpuk kec. Bandar Kab. Pacitan. Pertama wawancara kepada pihak *rāhin* apa alasan menggadaikan motor di penggadaian tersebut. Kedua wawancara kepada pihak *murtahin* alasan kenapa barang gadai digadaikan ke pihak lain.

- c) Dokumen, pengumpulan data dari catatan atau karya seseorang yang sudah berlalu, seperti buku, jurnal artikel dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

6. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Pada penelitian ini ada dua kasus diantaranya: kasus pertama yaitu gadai motor secara lisan tanpa adanya jangka waktu di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Kasus kedua *marhūn* yang diserahkan ke *murtahin* digadaikan lagi tanpa sepengetahuan *rāhin*. Dari kasus tersebut penulis menganalisis dengan teori akad *rāhn*, apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Sebelum diterima, temuan-temuan dari sebuah penelitian harus melalui proses validasi yang menyeluruh untuk memastikan kredibilitas dan verifikasi penelitian. Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan validitas. Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti adalah:

¹¹ Bayu Ilham Permana Putra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kec. Ngebel Kab. Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 9.

- a) Triangulasi data melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari observasi dengan data yang diperoleh dari wawancara. Hasil yang diharapkan dari perbandingan ini kemungkinan akan menghasilkan statistik yang lebih tepat.
- b) Triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan akurasi dan keandalan. Hasil yang diperoleh dari metodologi ini dibandingkan dan dianalisis untuk menghasilkan data yang pasti.
- c) Triangulasi sumber melibatkan perbandingan data penulis tentang suatu fenomena dengan data dari sumber lain untuk menentukan kebenarannya.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan untuk mempermudah pembaca guna memahami isi penelitian, adapun terdapat lima bab dengan penjelasan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI GADAI DALAM PRESPEKTIF FIKIH *RAHN*

Pada bab kedua berisi teori yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis data, dimana peneliti menggunakan teori *rāhn* yang mencakup mengenai pengertian syarat dan rukun gadai, dasar hukum gadai, hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin*, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya barang gadai.

BAB III : PRAKTEK AKAD GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Pada bab ini adalah deskriptif data yaitu, pemaparan data profil Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pemaparan data mengenai praktek gadai motor secara lisan tanpa adanya jangka waktu, dan pemaparan data mengenai praktek gadai motor yang digadaikan ke pihak lain di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN FIKIH *RAHN* TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN DALAM PRESPEKTIF FIKIH GADAI

Pada bab empat ini penulis membahas tentang analisis antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam prespektif fikih *rāhn*, analisa fikih *rāhn* mengenai praktek gadai motor secara lisan tanpa adanya jangka waktu dan praktek gadai motor barang gadaian digadaikan ke pihak lain.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang menjelaskan ringkasan atau kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, selain itu adapun saran, daftar pustaka serta lampiran transkrip wawancara.



BAB II

GADAI DALAM PRESPEKTIF FIKIH *RĀHN*

A. Pengertian

1. Pengertian Gadai (*Rāhn*)

Dalam fikih muamalah, perjanjian gadai disebut dengan *rāhn*, istilah *rāhn* secara bahasa berarti "menahan". Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan hutang. Gadai dalam bahas Arab disebut dengan *rāhn*. *Rāhn* berarti pinjam-meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. *Rāhn* menurut istilah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹²

Menurut Zainuddin dan Jamhari, *rāhn* adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* (utang) adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda yang dijadikan *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti, yaitu dengan cara dijual

¹² Muhammad, Sholikin Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Slemba Diniyah, 2003), 60.

sebagai bayaran jika ada kelebihan pembayaran maka dikembalikan kepada orang yang berhutang. Dalam hal *rāhn* Gufron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-rāhn* adalah sebuah akad utang piutang yang diseraikan dengan jaminan (angunan).

Dalam Fikih Sunnah, menurut bahasa *rāhn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya penahanan, seperti dikatakan: *Ni'matun Rāhinah*, artinya karunia yang tetap dan dilestari. Sedang menurut *syara'* apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang yang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaan (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya.¹³

Gadai dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah "bunga uang". Dengan demikian dalam transaksi gadai pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang telah diterimanya. Namun demikian, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhūn* (barang jaminan/angunan.)

¹³ Rahman, *Mu'amalah syari'ah III* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

2. Dasar Hukum Gadai

a) Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: “apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (QS. Al Baqarah: 283).¹⁴

b) Hadis

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ

أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (berutang), lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan gadaian berupa baju besi.” (HR. Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603).

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga saat ini, dan tidak ada yang mengingkarinya.

¹⁴ Al-Qur'an, 2 : 283.

c) Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjanjian seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.¹⁵

d) Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁶

e) Fatwa DSN (MUI)

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rāhn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

¹⁶ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *Al-Tijary*, no. 2 (2016).

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁷
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhūn*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

¹⁷ Samsul Karmaen, Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam," *El-Hikam*, no. 1 (2020).

- c) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.¹⁸

3. Rukun Gadai

- a) Shigat (lafal ijab dan kabul).
- b) Orang yang berakad (*ar-rāhin* dan *al-murtahin*).
- c) Barang yang digadaikan (*al-marhūn*).
- d) Utang atau Pinjaman (*al-marhūn bih*).¹⁹

4. Syarat Gadai

- a. Berakal.
- b. Baligh.
- c. Wujud *marhūn*.
- d. *Marhūn* yang dipegang *murtahin*.²⁰

B. Hukum Pencatatan Akad Gadai

Mutawallī Sya'rawī merupakan salah satu ulama yang memilih pendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini ia kemukakan relatif cukup baik dalam beberapa

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fadllan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan," *Iqtishadia*, no. 1 (2014).

²⁰ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Ad Deenar*, 1 (2018), 29.

literatur yang ia tulis. Dalam kitab “*Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*”, *Mutawallī Sya’rāwī* tegas menyebutkan mencatat gadai adalah perkara wajib. Alasannya bahwa menulis gadai untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat. Barangkali dimaksud *Mutawallī Sya’rāwī* cakupan makna wajib mencatat gadai di sini tidak hanya dalam konteks utang piutang saja, tetapi dalam semua urusan transaksi tidak secara tunai.²¹

Pandangan *Mutawallī al-Sya’rāwī* tersebut di atas tidak berhenti pada nilai hukum mencatat gadai, lebih luas lagi menetapkan pihak pencatat, serta proses dan keterangan jumlah, maupun waktu pencatatan harus dikembalikan kepada pungutan, bukan pemberi gadai. Selain itu, *Mutawallī al-Sya’rāwī* menjelaskan kembali alasan-alasan kenapa wajib mencatat gadai dalam beberapa pertimbangan umum, di antaranya agar saling percaya, adanya perlindungan hukum sebab bukti catatan yang kuat, dan penggadai akan lebih bertanggung jawab dalam pelunasan utangnya.²²

Adapun ulama lain yang mewajibkan pencatatan gadai yaitu Menurut mazhab *Zāhirī*, pencatatan gadai dalam konteks hukum Islam diwajibkan. Ulama kalangan *Zāhirī* yang cukup populer misalnya Ibn Ḥazm. Dalam kitab berjudul, “*al-Muḥallā bi al-Aṣār*”, Ibn Ḥazm al-Andalusī menyebutkan yang intinya akta

²¹ Riadhush Sholihin, “Kedudukan Pencatatan Hutang Prespektif Fikih Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli Sya’rafi),” *Al-Mudharabah*, 2020.

²² Ibid

tertulis dalam utang piutang wajib ada. Ia menyebutkan, jika utang ditangguhkan maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari dua orang atau lebih sebagai saksi. Bahkan ia membantah pergeseran makna hukum perintah wajib menulis dan mempersaksikan dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas menjadi sunnah.²³

Sebetulnya, pendapat yang mewajibkan mencatat gadai tidak hanya dipilih oleh Ibn Ḥazm, namun terdapat beberapa ulama lain yang mewajibkannya. Imam Ṭabari dalam tafsirnya menukil beberapa ulama yang memandang wajib misalnya *al-Daḥḥāk*. Ia menyebutkan kewajiban mencatat gadai baik dalam jumlah yang kecil (sedikit) ataupun besar (banyak). Kemudian Ibn Juraij, serta riwayat dari Rabī' dan Qatadah. Tidak hanya itu, ulama-ulama kontemporer yang sependapat dengan wajib mencatat gadai juga menjadi pilihan pendapat Mutawallī al-Sya'rawi, dan al-Asyqar. Ini menunjukkan hukum mencatat hutang masih diperselisihkan.

Di samping ulama di atas, terdapat pula ulama lain yang berpandangan pencatatan gadai itu wajib, seperti Aṭa', al-Sya'bi, dan Ibn Jarir al-Ṭabari, termasuk Muḥammad Abduh. Muḥammad Abduh sendiri dalam hal ini justru menambahkan beberapa alasan dan dalil argumentatif dalam upaya membantah argumentasi kelompok yang tidak mewajibkan pencatatan gadai. Muḥammad

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, "Administration Marriage in the Modern Islamic World," *Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 264.

Abduh berpendapat yang dimaksud dengan keharusan menghilangkan kesempitan dan kesulitan oleh ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 adalah dalam rangka menghilangkan masyaqah (kepayahan) dan meniadakan pembebanan kepada mukallaf, akan tetapi yang dimaksudkan ialah pembebanan itu sendiri bukan dimaksud memberatkan dan menimbulkan kesulitan itu sendiri bagi orang-orang mukallaf, melainkan pada setiap hukum itu pasti mengandung satu atau beberapa nilai guna yang justru menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Dengan ini pula, kaum muslimin diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya, terutama keahlian tulis-baca.²⁴

C. Hak dan Kewajiban *Rāhin* dan *Murtahin*

Hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin* menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rāhin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Hak dan kewajiban *murtahin*

a. Hak *murtahin*

1. *Murtahin* berhak menjual *marhūn* jika pada jatuh tempo *rāhin* tidak membayar utangnya. Hasil dari penjualan *marhūn* diambil Sebagian untuk membayar utang, dan sisa dari penjualan dikembalikan kepada *rāhin*.

²⁴ Ibid

2. *Murtahin* berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat *marhūn*.
3. Selama *marhūn* belum dilunasi maka *murtahin* berhak menahan *marhūn* selama *rāhin* belum melunasi utangnya.

b. Kewajiban *murtahin*

1. *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas *marhūn* jika terjadi kerusakan pada *marhūn* tersebut.
2. *Murtahin* tidak boleh menggunakan *marhūn* untuk kepentingan sendiri.
3. *Murtahin* berkewajiban memberitahukan kepada *rāhin* sebelum diadakan pelelangan *marhūn*.²⁵

2) Hak dan kewajiban *rāhin*

a. Hak *rāhin*

1. *Rāhin* berhak mendapatkan *marhūn* jika *rāhin* sudah melunasi semua utangnya.
2. *Rāhin* berhak menuntut ganti rugi jika *marhūn* terjadi kerusakan atau hilang, apabila itu disebabkan oleh *murtahin*.
3. *Rāhin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhūn* setelah dikurangi dari utangnya.

²⁵ Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," *Dialogia Iuridica*, 2 (2019), 102.

b. Kewajiban *murtahin*

1. *Rāhin* berkewajib melunasi hutangnya jika perjanjian gadai tersebut sudah jatuh tempo.
2. *Rāhin* berkewajiban merelakan *marhūn* dilelang, jika *rāhin* tidak melunasi hutangnya ketika jatuh tempo.²⁶

D. Resiko Kerusakan Barang Gadai

Bila *marhūn* di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bernain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan), maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.²⁷

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhūn* yang dipegangnya, baik

²⁶ Ibid.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 110.

marhūn hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.²⁸

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya *marhūn* itu tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh *murtahin* kecuali ada izin dari *rāhin*. *Murtahin* hanya berhak menahan *marhūn*, dan tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan *marhūn* tersebut. Begitu juga dengan *rāhin* tersebut juga tidak berhak menggunakan *marhūn* karena *marhūn* tersebut sudah menjadi jaminan atas utang.²⁹ Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari ulama.

1) Menurut ulama Hanabilah,

Menurut Ulama Hanabilah, berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika borg berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*.

Adapun borg selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rāhin*. Pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah adalah *marhūn* ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan

²⁸ Ibid.

²⁹ Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," *Ushuluddin*, no. 2 (2012).

hewan, maka apabila *marhūn* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang mengadaikan.³⁰

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhūn* berupa hewan itu di-qiyas-kan dengan kendaraan. Illatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya, dapat di-illatkan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang “menghasilkan”, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan illatnya adalah” hasilnya” yaitu apabila hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhūn* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari penggadai *rāhin*
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhūn* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Apabila *marhūn* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam (pembantu)

³⁰ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001, 174.

- b. Apabila *marhūn* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh manfaatkannya.³¹

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya yaitu, adalah sebagai berikut:

- a. Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditanggung dan diperah. Hadith tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rāhin* dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut:
- b. Tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat barang selain barang yang dapat ditanggung dan diperah susunya.

Penjelasan yang telah disampaikan diatas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam Alquran ataupun dalam sunnah. Abu Zakariya Muhyidin Ibn Sharf al-Nawawi menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah garapan atau kebun kelapa tidak bisa dianalogikan pada hewan, karena hewan termasuk benda gerak. Sedang tanah dan kebun termasuk benda tidak bergerak.

2) Ulama Hanafiyah

Ulama“ Hanafiya berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang

³¹ Ardian Suted, *Hukum Gadai Syariah*, 2011, 42–43.

menerima rahn (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang gadaian itu masih dalam gadaian, kecuali atas seizin orang yang menggadaikan (*rāhin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rāhin* (orang yang menggadaikan).³²

- a. Pertama, Ada yang memperbolehkan untuk memanfaatkan jika diizinkan oleh *rāhin*. Tetapi sebagian lainnya tidak memperbolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengatagorikannya sebagai riba.
- b. Kedua, menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhūn* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini Ulama³² Hanafiyah berpendapat, yaitu apabila *marhūn* dikuasai *rāhin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhūn* tidak ada artinya. Sedang apabila *marhūn* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat *rāhin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya.

³² *Fiqih Muamalah*, 2001, 174.

3) Ulama Malikiyah

Menurut Ulama³³ Malikiyah, berpendapat hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadian itu adalah bagi *rāhin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhūn* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu :³³

- a. Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut memintai gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal itu dibolehkan:
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah. Alasan Ulama Malikiyah sama dengan alasan Ulama³³ Syaffiyah, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhūn* yang berfungsi sebagai bahan jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syar’.

³³ *Hukum Gadai Syariah*, 41–42.

Pendapat Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhūn*, sedangkan *marhūn* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan. Apabila pendapat Ulama³⁴ Malikiyyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* adalah dari pihak *rāhin*, namun, pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhūn* itu dengan syarat yang telah disebutkan di atas.

4) Ulama Syafi'iyah

Imam Shafi'i mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak rahn, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*.

³⁴Pandangan Imam Syafi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rāhin* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* adalah *rāhin* tersebut, bukan *murtahin*, walaupun *marhūn* berada dibawah kekuasaan *murtahin*.

Kepemilikan *marhūn* tetap ada pada *rāhin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhūn* itu milik *rāhin*. Kemudian *As-syafiiyah* menjelaskan tassaruf yang dapat mengurangi harga *marhūn* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rāhin* menyewakan *marhūn*, kecuali ada izin dari *murtahin*. Selanjutnya apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhūn* itu bagian yang disebutkan dalam akad, maka akad itu

³⁴ Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer," *Galia Indonesia*, 2012, 75.

rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan..³⁵

F. Berakhirnya Gadai

Pada dasarnya perjanjian akad *rāhn* atau gadai itu pasti ada jangka waktu tertentu atau tidak akan terjadi selamanya karena gadai itu adalah barang yang dititipkan kepada *murtahin* untuk sementara waktu atas utang yang diberikan dari *murtahin*, dan Ketika utang itu sudah dibayar oleh *rāhin*, maka perjanjian akad gadai tersebut sudah berakhir.

Menurut syariat Islam bahwa Ketika masa yang telah dijanjikan *rāhin* untuk membayar utang tersebut sudah jatuh tempo maka *rāhin* wajib untuk membayar utang tersebut. Dan jika *rāhin* tidak mampu untuk membayar utang tersebut hendaknya *rāhin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang tersebut. Berakhirnya akad itu dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *Rāhin* membayar utangnya.
- 2) Barang jaminan sudah diserahkan kepada *rāhin*
- 3) Jika *rāhin* tidak mampu membayar, barang dijual atas perintah *rāhin*.³⁶

³⁵ Haeruman Rusandi, “Dinamika Dialektika Ulama’ Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai,” *El-Hikam*, 2 (2020), 186.

³⁶ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani, “Gadai dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam,” *Maliyah*, 2 (2018), 182.

BAB III

PRAKTEK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Profil Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

a) Sejarah Desa Tumpuk

Tumpuk adalah Desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Jawa Timur Indonesia. Desa ini berjarak 7 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan dan 46 kilometer timur laut dari ibu kota kabupaten Pacitan. Tumpuk merupakan salah satu desa paling utara yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.

Desa Tumpuk terletak di wilayah utara Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Desa ini merupakan wilayah perbukitan, dengan luas wilayah : 1111,74 Ha. Desa terdiri dari enam Dusun yaitu : Dusun Gondanglegi, Dusun jatiroto, Dusun suren, Dusun Kendal, Dusun Ngrejo, Dusun Bendo, dan terdiri dari 35 RT, 13 RW. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tumpuk adalah petani.³⁷

Sejarah Tumpuk tidak lepas dari sejarah batu Tumpuk (bersusun dalam bahasa jawa) yang tepatnya berada di sebelah selatan dari Gunung Alap-alap.

³⁷ Fendi BlackIdteam, "Profil Desa dan Kelurahan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", dalam <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tumpuk.html?m=1>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2023)

Disitulah tempat pertapaan para orang-orang sakti zaman dahulu. Di dalam batu Tumpuk (bersusun dalam bahasa Jawa) terdapat goa yang mempertemukan antara ujung goa atas, timur, dan juga ujung selatan yang terbentuk dari hasil tumpukan batu alami tersebut.³⁸

b) Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Dayakan
Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Bandar
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Watupatok
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Bangunsari
Kecamatan Sebelah Utara	Badegan
Kecamatan Sebelah Selatan	Bandar
Kecamatan Sebelah Timur	Bandar
Kecamatan Sebelah Barat	Bandar

Tabel diatas menunjukkan batas-batas desa Tumpuk. Diketahui bahwa di sebelah utara, desa Tumpuk berbatasan dengan Desa Dayakan, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Watupatok, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bagunsari.

³⁸ Fendi BlackIdteam, "Profil Desa dan Kelurahan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", dalam <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tumpuk.html?m=1>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2023)

Batas sebelah utara Desa Tumpuk berbatasan dengan Kecamatan Badegan, sedangkan sebelah selatan, timur, dan barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar. Desa Tumpuk merupakan desa yang berada di Kecamatan Bandar, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
 Pemimpin Desa Tumpuk³⁹

c) Jumlah Penduduk

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	2.412 Orang
2.	Perempuan	2.341 Orang
3.	Kepala Keluarga	1.538 KK

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah Laki-laki ada 2.412 orang, sedangkam Perempuan berjumlah 2.341 orang, dan kepala keluarga berjumlah 1.538. Table di atas adalah jumlah penduduk Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada tahun 2023.⁴⁰

³⁹ Fendi BlackIdteam, “Profil Desa dan Kelurahan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, dalam <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tumpuk.html?m=1>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2023)

⁴⁰ Tabel desa “tingkat pendidikan penduduk desa tumpuk” diambil pada 04 Desember 2023 di Kantor Desa Tumpuk.

d) Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	18 orang
2.	Tidak Tamat SD Sedrajat	175 Orang
3.	Penduduk Taman SD Sedrajat	1.987 Orang
4.	Penduduk Tamat SLTP Sedrajat	1.980 Orang
5.	Penduduk Tamat SLTA Sedrajat	335 Orang
6.	Tamat D1, D2, D3	19 Orang
7.	Sarjana/S1	25 Orang

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tumpuk tergolong rendah. Angka yang menunjukkan penduduk SLTP kebawah mencapai angka 4.160, bahkan 18 orang diantaranya tidak sekolah atau buta huruf. Sedangkan tingkat pendidikan SLTA ke atas hanya 379 orang. Sumber Daya Manusia di Desa ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola kegiatan muamalah yang dilakukan di Desa Tumpuk.

e) Mata Pencaharian Penduduk

Petani	Pedagang	PNS	Tukang/Jasa	Lain-lain
3.876	48	38	54	589

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Tumpuk memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan angka 3.876.⁴¹ Sementara pedagang sebanyak 48, PNS 38 orang, tukang sebanyak 54 dan lain-lain sebanyak 589. Gadai tanah di Desa Tumpuk ini bermula dari mata pencaharian penduduk yang dominan yakni petani. Dimana para petani memiliki aset berupa tanah yang menjadi sumber penghasilannya, maka untuk dijadikan jaminan gadai, tanah adalah barang yang tepat, penggadai banyak memiliki tanah, sedangkan penerima gadai yang juga petani membutuhkan tanah.

B. Praktek Akad Gadai Motor Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Gadai merupakan kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sejak dahulu. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah kepada lembaga pegadaian, melainkan kepada perseorangan atau individu, karena dengan begitu lebih mudah bertransaksi dengan tetangga ataupun saudara yang mereka kenal dari pada ke lembaga yang harus menaati peraturan pada lembaga tersebut.⁴² Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kaswadi selaku pihak pemberi gadai sebagai berikut.

⁴¹ Tabel desa “tingkat pendidikan penduduk desa tumpuk” diambil pada 04 Desember 2023 di Kantor Desa Tumpuk.

⁴² Enceng Syaripudin, Annisa Nurul Mustofa, “Mekanisme Transaksi Gadai Prespektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jhesy*, no. 01 (2022): 2.

Gadai ini mudah dilakukan karena tidak membutuhkan persyaratan yang ribet dan proses gadainya juga cepat kalau penerima gadai mau menerima tawaran saya ya sudah gadai langsung cair.⁴³

Jenis gadai yang sering terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah gadai motor. Gadai seringkali menjadi pilihan ketika individu atau keluarga membutuhkan dana darurat atau pembiayaan cepat dan memiliki sedikit akses ke lembaga keuangan formal. Karena keterbatasan akses tersebut, masyarakat sering melakukan gadai secara lisan atau tanpa dokumentasi tertulis yang jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Siswandi selaku pihak pemberi gadai.

Disini jika seorang butuh dana misal untuk anak sekolah dan kebingungan cari uang, maka solusi yang sering diambil orang disini yaitu dengan menggadaikan motor, karena kebanyakan orang disini sudah pasti punya motor. Nah dengan ini maka bisa digadaikan sementara waktu untuk kebutuhannya. Dan sistem gadainya pun tidak tertulis dan tidak ada jangka waktu, nah ketika sudah punya uang maka bisa diambil sewaktu-waktu.⁴⁴

Pemberi gadai yang membutuhkan pinjaman akan menemui penerima gadai dengan menawarkan barang gadaian motor tersebut sebagai jaminan atas utangnya. Pemberi gadai biasanya menawarkan kepada tetangga atau seseorang yang dirasa bisa membantu atau mampu memberi pinjaman kepada pemberi gadai tersebut. Jadi gadai motor ini bukan di tempat khusus pegadain motor melainkan

⁴³ Kaswadi, Praktek Gadai Motor Secara Lisan Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 26 September 2023.

⁴⁴ Siswandi, Praktek Gadai Motor Secara Lisan Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 3 Januari 2024.

siapa saja yang bersedia memberi pinjaman maka akad gadai ini akan terjadi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Tunari sebagai berikut.

Jadi cara saya begini, saya kerumah tetangga dulu menawarkan motor saya apakah ada yang mau, nah ketika tidak ada saya kerumah orang yang dipandang kaya terus saya tawarkan motor saya dengan nilai utang segini, setelah sepakat terjadilah proses gadai.⁴⁵

Sebelum akad gadai terjadi pihak penerima gadai akan mengecek barang gadaian motor tersebut apakah masih layak digadaikan, dan setelah pengecekan barulah penerima gadai memberikan pinjaman atas barang gadaian tersebut. Jumlah pinjaman tidak selalu penerima gadai yang menentukan, tetapi terkadang penerima gadai yang meminta jumlah pinjaman. Ketikan perjanjian pinjaman sudah disepakati, kemudian penerima gadai memberikan pinjaman dan pemberi gadai menyerahkan barang gadaian motor.⁴⁶ Sebagaimana yang dikatakan Bapak Sutrisno sebagai berikut.

Sebelum saya terima motornya, saya cek dulu bagaimana kondisi motornya jika masih layak saya sepakat, tetapi jika tidak layak maka saya tidak berani menerima, tetapi sebelum saya tolak saya biasanya tanya dulu kalau nilai utangnya saya turunkan gimana karena motornya seperti ini. Jika setuju maka gadai motor terjadi. Karena gadai didesa ini biasanya yang menentukan nilai utangnya adalah si pemberi gadai bukan penerima gadai.⁴⁷

⁴⁵ Tunari, *Praktek Gadai Motor Secara Lisan Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan*, 26 September 2023.

⁴⁶ Siti Nisaunupuz Zikri, "Gadai Motor Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum adat," *Al-Watssiqh*, no. 2 (2021): 72.

⁴⁷ Sutrisno, *Praktek Gadai Motor Secara Lisan Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan*, 28 September 2023.

Setelah akad gadai terjadi pihak penerima dan pemberi gadai biasanya tidak ada perjanjian jatuh tempo pelunasan utang tersebut, jadi pemberi gadai sewaktu-waktu bisa mengambil barang jaminan motor tersebut, ataupun barang jaminan motor tersebut tidak segera dilunasi. Selain tidak ada jatuh tempo atas utang tersebut, juga tidak ada dokumentasi tertulis yang jelas atas utang tersebut.

Barang gadaian motor yang menjadi jaminan atas utang pemberi gadai harus lebih tinggi nilainya. Hal ini jika pemberi gadai tidak membayar utangnya maka penerima gadai menjual barang gadaian motor untuk pelunasan utangnya. Kemudian sisa dari penjualan barang motor tersebut dikembalikan kepada pemberi gadai.

Dari informan yang kami wawancarai mengenai akad gadai motor secara lisan tanpa jangka waktu, bahwasanya praktek gadai motor memang sering dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena gadai ini mudah untuk dilakukan, dan selain itu tidak ada persyaratan untuk menggadaikan motor tersebut. Dengan menawarkan barang gadaian ke orang yang mau menerima gadai dan orang tersebut mau menerima, maka akad gadai motor tersebut sudah terjadi. Setelah akad terjadi tidak ada perjanjian jangka waktu pengambilan motor dan tanpa adanya bukti tertulis.

Pada kasus Bapak Sutrisno dengan Bapak Suyatni juga melakukan transaksi gadai lisan berupa motor Jupiter Z dengan utang senilai Rp. 2.000.000,00. Karena di awal tidak ada perjanjian jatuh tempo dan juga tidak tertulis, motor tersebut sudah bertahun-tahun tidak diambil, selain itu motor tersebut digunkan penerima

gadai hingga rusak. Dan pada akhirnya penyelesaian gadai pun tidak jelas, apakah motor diambil ataukah tidak. Tetapi dari wawancara dari orang yang menggadaikan katanya tidak akan diambil, alasannya karena motor juga sudah rusak dan penerima gadai pun juga tidak menjual, karena dijual pun juga tidak laku. Akhirnya dibiarkan begitu saja.⁴⁸

Selain kasus di atas, Ada kasus Bapak Siswandi dengan Bapak Suyitno yang melakukan transaksi gadai berupa motor Jupiter MX dengan utang senilai Rp.2.000.000. Praktek gadai ini juga tidak ada bukti tertulis dan jangka waktu. sehingga pelunasan utang terjadi bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya motor ini dilunasi hutangnya oleh Bapak Siswandi.⁴⁹

Penduduk desa yang melakukan gadai ini biasanya terpaksa karena butuh uang cepat dan karena barang yang dimilikinya hanya itu maka barang tersebut dijadikan barang jaminan. Orang yang menerima gadai biasanya adalah orang yang terpendang atau bisa disebut orang kaya di desa tersebut. Jumlah utang biasanya menyesuaikan permintaan dari penggadai, tetapi penerima gadai melihat barang jaminan, kalau memang barang jaminan sesuai dengan utang yang diminta maka penerima gadai menyetujuinya.

⁴⁸ Tunari, Praktek Gadai Motor Secara Lisan Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 26 September 2023.

⁴⁹ Siswandi, Praktek Gadai Motor Secara Lisan Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 3 Januari 2024.

C. Praktek Gadai Barang Gadai Digadakan Kepihak Lain Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pecitan

Sering kali motor digunakan sebagai barang jaminan atas utang. Karena menurut masyarakat di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, ini adalah barang yang mudah digunakan sebagai jaminan atas utang. Motor yang digunakan sebagai jaminan atas utang tersebut kemudian dipegang penuh oleh pihak penerima gadai. Proses atau prosedur gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pecitan adalah sebagai berikut:

1. Pihak penggadai menawarkan barang gadai motor ke tetangga terdekat.
2. Setelah ada pihak yang menerima gadai, kemudian penggadai menawarkan utang.
3. Sebelum penerima gadai menerima motor tersebut, penerima gadai cek kondisi motor apakah layak dengan utang yang ditawarkan.
4. Setelah kedua pihak sepakat transaksi gadai dilakukan tanpa adanya jangka waktu kapan motor akan ditebus. Jadi motor tersebut bisa ditebus sewaktu-waktu.
5. Kemudian penerima gadai memanfaatkan barang gadaian walaupun tanpa izin dari penggadai

Pemanfaatan motor gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sering dilakukan. Pemanfaatan motor gadai biasanya dilakukan setelah diterima oleh penerima gadai. Pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak penggadai. Pemanfaatan motor gadai seperti ini sudah berjalan sejak

dulu hingga sekarang. Awal mula pemanfaatan barang gadai ini berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu, menimbulkan masalah. Timbulnya masalah karena praktek gadai tidak menggunakan jangka waktu, pemanfaatannya pun juga lama dan akhirnya motor tersebut terjadi kerusakan. Pihak penerima gadai pada akhirnya tidak bertanggung jawab atas kerusakan motor tersebut.

Kasus praktek gadai motor barang gadai digadaikan lagi ke pihak lain, ini adalah salah satu kasus yang unik yang ada di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pecitan. Praktek gadai ini adalah penerima gadai memanfaatkan motor gadaian, digadaikan kepihak lain tanpa adanya izin dari penggadaai. Jadi dalam praktek ini terjadi dua akad sekaligus dan otomatis pihak penerima gadai juga menjadi penggadaai. Berikut adalah kasus praktek gadai barang gadai digadaikan kepihak lain tanpa sepengetahuan penggadaai:

Kasus motor gadaian digadaikan kepihak lain dari bapak Kaswadi yang menggadaikan motor Supra ke Bapak Tunari senilai Rp.1.500.000,00. Setelah akad terjadi kemudian bapak Tunari menggunakan motor tersebut tanpa izin dari bapak Kaswadi. Tetapi setelah satu bulan bapak Tunari menggadaikan motor bapak Kaswadi tersebut kepada orang lain yaitu kepada bapak Meseri. Bapak Meseri awalnya tidak tahu kalau motornya yang diterima adalah motor bapak Kaswadi jadi bapak Meseri bersedia menerima motor gadai tersebut. Berikut hasil wawancara kepada bapak Meseri.

Saya tidak tau mas kalau motor ini punya bapak Kaswadi, saya ditawari motor gadai dan kebetulan saya butuh motor tersebut jadi saya terima saja, kalau tau ini bukan motor bapak Tunari ya tidak saya terima mas.⁵⁰

Namun setelah dua bulan bapak Kaswadi ingin melunasi utangnya motor yang digadaikan ke bapak Tunari ternyata tidak ada, setelah itu bapak Tunari berkata kalau motornya digadaikan ke orang lain. Kemudian bapak Kaswadi bingung dan meminta agar motornya segera ditebus. Namun karena bapak Tunari belum ada uang untuk menebus motor yang ada di bapak Meseri maka bapak Tunari belum bisa menebus motor tersebut. Kasus ini pun menjadi rumit. Berikut hasil wawancara kepada bapak Tunari.

Sebenarnya saya sangat terpaksa menggadaikan motor ini ke orang lain, saya pun juga gak enak kepada pemilik motor ini karena saya juga tidak bilang kepada dia. Saya terpaksa karena saya butuh uang cepat untuk keperluan anak saya sekolah dan itu satu-satunya barang yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan uang cepat.⁵¹

Dikarenakan motor belum bisa ditebus akhirnya bapak Kaswadi memberi waktu supaya bapak Tunari segera mengambil motor tersebut. Tetapi bapak Tunari ternyata tidak segera mengambil motor tersebut hingga berminggu-minggu. Dan bapak Kaswadi membiarkan hal tersebut dan setelah satu bulan akhirnya motor tersebut ditebus dari bapak Meseri dan motor tersebut bisa ditebus Kembali oleh bapak kaswadi. Berikut hasil wawancara kepada bapak Kaswadi.

⁵⁰ Meseri, Praktek Gadai Motor Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 27 September 2023.

⁵¹ Tunari, Praktek Gadai Motor Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 27 September 2023.

Saya bingung ketika mengambil motor yang saya gadaikan, saya sudah bawa uang mau saya tebus malah gak ada motornya, dan ternyata motornya malah digadaikan ke orang lain. Saya kecewa karena beliau tidak bilang ke saya dan seandainya beliau bilang karena beliau butuh uang, motornya bisa ditebus saya usahain lunasi hutang.⁵²



⁵² Kaswadi, Praktek Gadai Motor Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Pacitan, 26 September 2023.

BAB IV

ANALISIS FIKIH *RĀHN* TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Tinjauan Fikih *Rāhn* Terhadap Akad Gadai Motor Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Gadai (*rāhn*) adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah. Pada dasarnya praktek gadai ini dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antar sesama. Gadai termasuk transaksi pinjam-meminjam dengan menggunakan jaminan. Jika jatuh tempo pembayaran pihak *rāhin* tidak membayar utangnya, maka pihak *murtahin* boleh menjual barang gadai tersebut untuk menutup utang *rāhin*, dan sisa dari penjualan tersebut dikembalikan ke pihak *rāhin*.⁵³

Praktek gadai yang dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, ditinjau dari fikih *rāhn* dari syaratnya yaitu berakal, baligh, wujud *marhūn*, *marhūn* yang dipegang *murtahin*, sudah sesuai dengan fikih *rāhn*. Pada prakteknya pihak *rāhin* dan pihak *murtahin* keduanya berakal dan baligh.

⁵³ Hariman Surya Siregar, Koko Koerudin, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Wujud dari *marhūn* adalah berupa motor dan motor tersebut dipegang pihak *murtahin* sebagai jaminan atas utang.

Kemudian ditinjau dari rukunnya adalah orang yang berakat (*rāhin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*marhūn*), shigat (ijab kabul). Yang pertama adalah orang yang berakat, pada prakteknya sudah sesuai karena sudah ada pihak *rāhin* dan pihak *murtahin*. Yang kedua adalah barang yang digadaikan (*marhūn*) pada prakteknya sudah sesuai rukunnya, barang gadainya adalah berupa motor. Dan yang ketiga adalah shigat. Jika ditinjau dari shigatnya belum sesuai karena dalam pelafalan shigat tidak lengkap. Waktu akad gadai berlangsung pihak *rāhin* dan *murtahin* tidak melafalkan jangka waktu pada gadai, jadi utang pada *rāhin* tidak ada jatuh tempo pada pembayaran utang. Akibat dari akad gadai tersebut, pihak *rāhin* bisa semena-mena menunda pembayaran utang hingga bertahun-tahun dan pada akhirnya penyelesaian gadai tidak jelas. Serta gadainya juga dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Gadai seperti ini sangat rawan terjadi masalah karena dengan tidak tertulis jika terjadi masalah tidak ada bukti yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁵⁴

Praktek gadai yg dilakukan dengan cara lisan atau tanpa adanya bukti tetulis, ini bisa disebut dengan utang tanpa dicatat. Padahal pencatatan utang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

⁵⁴ Fadllan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan," *Iqtishadia*, no. 1 (2014).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sedang berutang-piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kalian menuliskannya dengan benar”. (QS. al-Baqarah: 282).⁵⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, saat melakukan utang piutang hendaklah menulis atau mencatat transaksi yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa nyaman ke pihak *murtahin*, karena dengan menuliskan transaksi tersebut adalah hal yang telah dianjurkan dalam al-Qur’an walaupun tidak ada pihak yang meminta.

Munurut Mutawali Sya’rawi, menyebutkan secara tegas bahwasanya pencatatan gadai adalah wajib. Alasannya bahwa, penulisan gadai bertujuan melindungi hak dari pemilik harta, supaya pihak saling percaya, adanya perlindungan hukum karena bukti catatan yang kuat, maka pihak *rāhin* akan lebih bertanggung jawab untuk melunasi utangnya.⁵⁶

⁵⁵ Al-Qur’an, 2 : 282.

⁵⁶ “Kedudukan Pencatatan Utang Prespektif Fikih Mu’amalah (Studi Pandangan M. Mutawalli Sya’rafi).” *Al-Mudharabah*, 2020.

Adapun ulama lain yang mewajibkan pencatatan gadai yaitu Ibn Hazm, ulama dari Mazhab Zhahiri. Dalam kitabnya yang berjudul “Al-Muallā Bi Al-‘Asār” menyebutkan bahwa bukti pencatatan akad gadai wajib ada. Jika gadai ditanggihkan maka wajib bagi pihak rahin dan murtahin untuk mencatat dan mencari saksi dua orang atau lebih, bahkan Ia membantah argumen dari kelompok yang tidak mewajibkan pencatatan gadai yang menganggap pencatatan gadai diartikan atau sunnah dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pencatatan gadai dihukumi wajib. Adapun landasan yang penulis gunakan adalah surat al-Baqarah, pendapat ulama Mutawali Sya’rawi dan Ibn Hazm dari ulama Mazhab Zhahiri.⁵⁷ Jika transaksi gadai tidak ditulis, maka kemungkinan besar menimbulkan permasalahan atau sengketa. Dari pentingnya pencatatan gadai tersebut, maka menurut penulis praktek gadai secara lisan di Desa Tumpuk Kec. Bandar Kab. Pacitan belum memenuhi ketentuan fikih *rāhn*.

Mengenai jangka waktu memang tidak ada ketentuan yang jelas dalam fikih *rāhn* tentang praktik gadai tanpa batas waktu tertentu. Menurut ulama Malikiyah, jangka waktu gadai harus ditentukan agar gadai dianggap sah. Nabi mengatakan bahwa kontrak gadai harus memiliki tanggal berakhir yang spesifik dan eksplisit. Hal ini diambil dari hadis yang diberikan oleh Ibnu Abbas RA, di

⁵⁷ Nurul Iftiani, Adi Supriadi, “Pencatatan Gadai Pada Paguyuban Usaha Syar’i di Cikarang Dalam Sudut pandang Ekonomi Syariah,” *Al-Fatih Global Mulia* 5, no. 1 (2023): 28.

mana ia menjelaskan bahwa Rasulullah tiba di Madinah dan penduduk berhutang sejumlah uang untuk ditukar dengan kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Menurut Hadis tersebut, perlu untuk menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembayaran utang. Hal ini mengimplikasikan bahwa utang harus memiliki jangka waktu yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

Selain hal tersebut, Allah SWT juga menganjurkan kepada umatnya bahwa jika seseorang tidak mampu melunasi hutangnya, mereka harus diberikan perpanjangan waktu. Panduan ini dapat ditemukan dalam Al Qur'an, yang menyatakan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقَٰ وَأَخَيْرَ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui-Nya” (QS. al-Baqarah : 280).⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan pentingnya memberikan kelonggaran, menyiratkan bahwa kita harus menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dan ingin melunasi kewajibannya. Jika kita setuju untuk menunda sementara waktu, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai qard hasan, yaitu pinjaman yang tidak perlu dikembalikan.

⁵⁸ Al-Qur'an, 2 : 280.

Praktek gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, biasanya tidak memiliki jangka waktu tertentu untuk pengembalian utang. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. al-Baqarah ayat 280, dijelaskan bahwa jika utang memiliki jangka waktu yang ditentukan, maka dianjurkan untuk menepatinya dan memastikan pelunasannya tepat waktu. Anjuran ini bisa menjadi wajib jika gadai tersebut dilakukan tanpa jangka waktu maka akan menimbulkan masalah. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwasannya jangka waktu pada gadai harus ditentukan, jika tidak maka gadai tidak sah.

B. Analisis Tinjauan Fikih *Rāhn* Terhadap Praktek Gadai Barang Gadai di Gadaikan Kepihak Lain Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pecitan

Gadai menjadi suatu tradisi di masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan karena mempunyai nilai ekonomis. Gadai mudah untuk dilakukan di masyarakat, karena dilakukan tidak kepada lembaga pegadaian melainkan kepada perseorangan atau individu.⁵⁹ Dengan begitu, prakteknya lebih mudah dilakukan, bisa dengan tetangga ataupun saudara yang mereka kenal dari pada ke lembaga yang lebih rumit ketentuan dan persyaratannya. Dengan perjanjian kesepakatan dari pihak *rāhin* dan *murtahin* sudah cukup untuk melaksanakan traksaksi gadai tersebut.

⁵⁹ Hasneni, "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Prespektif Hukum Islam," no. 1 (2015): 70.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Bila *marhūn* rusak atau hilang dalam penguasaan *murtahin* maka pihak *murtahin* harus bertanggung jawab menggantinya. Pemanfaatan motor gadai oleh *murtahin*, terdapat perbedaan pendapat, Jumhur ulama mengharamkan pemanfaatan barang gadai selain ulama Hanabilah. Menurut pendapat Ulama Hanabilah, *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika barang gadai tersebut berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengambil susunya mengendarai walaupun tidak ada izin dari pihak *rāhin*. Jika *marhūn* bukan berupa hewan maka pihak *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* kecuali atas izin dari pihak *rāhin* dan jika terjadi rusak pada *marhūn* maka pihak *murtahin* harus mengganti kerusakan tersebut. Dari pendapat ulama Hanabilah maka dapat disimpulkan bahwa ketika *marhūn* hilang atau rusak dalam penguasaan *murtahin* maka pihak *murtahin* harus menggantinya.⁶⁰

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai ada perbedaan pendapat selain dari ulama Hanabilah yaitu,

a) Ulama Syafi'iyah

Pemanfaatan gadai menurut pendapat Ulama syafi'iyah adalah, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhūn*). Karena mengambil

⁶⁰ Abdul Wasik, Imam Fawaid, "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam," no. 2 (2016): 324.

manfaat dari *marhūn* adalah salah satu bentuk tambahan dalam utang, sedangkan hutang yang menimbulkan tambahan adalah riba. Walaupun *marhun* diserahkan ke pihak *murtahin* bukan berarti pihak *murtahin* harus menggunakan atau memanfaatkan *marhūn* tersebut, karena *marhūn* tersebut hanya digunakan sebagai jaminan bukan pindah kepemilikan. *Marhūn* yang telah digadaikan hanya sebagai jaminan untuk menambah rasa kepercayaan kepada pihak *murtahin*, sedangkan pemanfaatannya tetap pada pihak *rāhin*.⁶¹

b) Ulama Malikiyah

Menurut penilaian Ulama Malikiyah, jika *rāhin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai dianggap tidak sah. Adapun *murtahin* hanya diperbolehkan memanfaatkan barang gadai secara terbatas (dalam waktu yang tidak lama), itupun dengan seizin dan seijin *rāhin*. Menurut ulama Malikiyah tertentu, jika orang yang meminjam barang gadai menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, maka ia wajib membayarnya. Menurut ulama tertentu, wajib membayar kecuali *rāhin* mengetahuinya dan tidak keberatan.

c) Ulama Hanafiyah

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai pemanfaatan barang gadai. Menurut Sebagian Ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai atas seizin *rāhin*. Sebagian ulama Hanafiyah

⁶¹ Rusandi, "Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai," 186.

berpendapat bahwa hanya *rāhin* yang berhak memanfaatkan barang gadai (*marhūn*), dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya meskipun dengan izin *rāhin*. Hal ini karena hal tersebut akan dianggap sebagai riba, dan riba tidak dapat dibenarkan dengan mendapatkan izin dari *rāhin*.⁶²

Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* menurut ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan. menurut ulama Syafi'iyah *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhūn*). Karena mengambil manfaat dari *marhūn* adalah salah satu bentuk tambahan dalam utang, sedangkan hutang yang menimbulkan tambahan adalah riba. Kemudian menurut ulama Malikiyah, jika *rāhin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai dianggap tidak sah. Dan menurut Sebagian ulama Hanafiyah *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai walaupun pihak *rāhin* mengizinkan.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai hanyalah ulama Hanabilah dan Sebagian pendapat ulama Hanafiyah, akan tetapi dalam pemanfaatannya harus ada izin dari pihak *rāhin*, jika tidak ada izin dari pihak *rāhin* maka pemanfaatan barang gadai tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Selain itu jika pemanfaatan barang gadai menimbulkan rusak, maka pihak *murtahin* harus mengganti atas kerusakannya.

⁶² Ibid

Pemanfaatan motor gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan fikih *rāhn*. Pada prakteknya, pihak *rāhin* memanfaatkan motor gadai tanpa izin dari *rāhin*. Selain itu, pemanfaatan motor gadai pihak *murtahin* menggadaikan *marhūn* ke pihak lain tanpa izin dari pihak *rāhin*, praktek ini akan merugikan pihak *rāhin*, karena ketika pihak *rāhin* ketika mengambil *marhūn* maka permasalahan akan menjadi rumit. Berikut skema praktek gadai *marhūn* yang digadaikan ke pihak lain.⁶³



Dari skema diatas, *rāhin* pertama adalah pihak pemilik motor yang kemudian digadaikan ke *murtahin*. Setelah terjadi akad dan *marhūn* diterima *murtahin* kemudian pihak *murtahin* menggadaikan *marhūn* ke pihak lain yaitu ke *murtahin* kedua. Secara langsung pihak *murtahin* pertama menjadi dua peran yaitu pihak *murtahin* kemudian menjadi *rāhin* ketika menggadaikan *marhūn*. Otomatis pada praktek ini terjadi dua akad pada satu barang, dan akad menjadi tidak sah.

Praktek ini tidak sesuai dengan fikin *rāhn* karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak *rāhin*. Memanfaatkan gadai seperti ini tidak diajarkan dalam fikih

⁶³ Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," *Ushuluddin*, no. 2 (2012).

rāhn. Dalam memanfaatkan barang gadai yang diperbolehkan menurut ulama hanabilah adalah dengan izin dari pihak *rāhin* dan jika dalam memanfaatkan barang gadai terjadi rusak maka pihak *murtahin* harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Selain merugikan pihak *rahin* praktek gadai ini akan menimbulkan riba. Karena pihak *murtahin* mengambil keuntungan dari *marhūn* yaitu menggadaikan *marhun* ke pihak lain. Mengambil keuntungan dari *marhūn* termasuk salah satu bentuk tambahan dalam utang, sedangkan hutang yang menimbulkan tambahan adalah riba.⁶⁴ Dengan demikian, pemberian utang tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian yang mendapatkan keuntungan, Sebagaimana dalam hadis berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya : Setiap pinjaman (qardh) yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba.” (Kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dan Kitab asy-Syarhul Mumti’ oleh Ibnu Utsaimin).⁶⁵

Kaidah tersebut sesuai dengan ucapan shahabat yang mulia yaitu Fudholah bin Ubaid radhiyallahu ‘anhu, Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu Ta’ala. Demikian pula ucapan senada juga berasal dari Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhum.) Apakah

⁶⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Penerjemah Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).502.

⁶⁵ Dr. Kautsar Riza Salman, “Keuntungan Dalam Riba Dayn Dan Penggabungan Akad,” *Khazanah islam*, (2022). 3

mengambil manfaat atau keuntungan dari gadai adalah Riba? Pertanyaan ini sangat penting sehingga kita tidak salah menghukumi mengambil manfaat dari gadai itu adalah riba atau tidak. Mengambil manfaat dari barang gadai baik berupa tunai ataupun non tunai adalah riba.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pemanfaatan gadai menurut ulama hanabilah memang boleh dilakukan atas kesepakatan pihak *rāhin* dan *murtahin*. Namun praktek gadai di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada pemanfaatannya tidak sesuai dengan fikih *rāhn*. Karena pada praktek gadai pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari pihak *rāhin*. Pemanfaatannya pun *marhūn* digadaikan kepihak lain akan menimbulkan akad menjadi dobel dan akad gadainya menjadi tidak sah. Serta memanfaatkan barang gadai yang menimbulkan keuntungan maka itu adalah riba.⁶⁶

⁶⁶ Husnul Khotimah, “Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komperatif Antara Syafi’iyah Dan Malikiyah,” no. 2 (2022): 122.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktek gadai motor secara lisan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada prakteknya tidak sesuai dengan syarat dan rukun fikih *rāhn*. Karena pada prakteknya tidak mengucapkan shigat jangka waktu pada saat akad gadai berlangsung. Dan karena masih berbentuk lisan tanpa tertulis dan menimbulkan permasalahan, maka hal tersebut belum sesuai fikih *rāhn*.
- 2) Pemanfaatan gadai yang dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan fikih *rāhn*. Karena pemanfaatan motor gadai tidak ada izin dari pihak *rāhin* dan pemanfaatannya motor digadaikan lagi kepihak lain. Praktek gadai ini akan menyebabkan dua akad dari satu *marhūn* dan akad ini menjadi tidak sah. Serta memanfaatkan barang gadai yang menimbulkan keuntungan maka itu adalah riba


B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberian saran kepada:

- 1) *Rāhin* dan *murtahin* jika melakukan transaksi gadai sebaiknya mencatat dengan jelas akad gadai kapan terjadi, barang gadai berupa apa, jumlah

utang dan kapan jatuh tempo pada akad gadai motor tersebut. Selain mencatat transaksi gadai, praktek gadai juga harus jelas kapan jangka waktu atau batas pembayaran pada transaksi gadai tersebut dengan begitu maka praktek gadai akan berjalan dengan baik pihak *rāhin* dan *murtahin* pun jika terjadi sengketa maka mudah untuk menyelesaikannya. Selain itu, pemanfaatan gadai juga harus memperhatikan syariat islam kaerana memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan tanpa adanya izin dari pihak *rāhin*.

- 2) Kepada masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, supaya dalam bertransaksi lebih memperhatikan aturan-aturan syariat dalam bermuamalah khususnya gadai.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Gufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Grafindo Persada, 2022.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Abdul Ghofur Ansori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ismail Nawawi. "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer." *Galia Indonesia*, 2012.
- Muhammad, Sholikin Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Slemba Diniyah, 2003.
- Rahman. *Mu'amalah syari'ah III*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.

Referensi Jurnal

- Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Abdul Ghofur Ansori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdul Wasik, Imam Fawaid. "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Prespektif Hukum Islam," no. 2 (2016).
- Agus Salim Nst. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam." *Ushuluddin*, no. 2 (2012).
- Ahmad Tholabi Kharlie. "Administration Marriage in the Modern Islamic World." *Bimas Islam* 9, no. 2 (2016).

- Anwar Hindi, Sitti Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali." *J-Alif* 4, no. 2 (2019).
- Ardian Suted. *Hukum Gadai Syariah*, 2011.
- Dedy Setiawan, Ahmad Hasan Ridwan. "Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis." *Al-Kharaj*, no. 2 (2022).
- Enceng Syaripudin, Annisa Nurul Mustofa. "Mekanisme Transaksi Gadai Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jhesy*, no. 01 (2022).
- Fadllan. "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan." *Iqtishadia*, no. 1 (2014).
- Gufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Grafindo Persada, 2022.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasneni. "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Prespektif Hukum Islam," no. 1 (2015).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Husnul Khotimah. "Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komperatif Antara Syafi'iyah Dan Malikiyah," no. 2 (2022).
- Ismail Nawawi. "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer." *Galia Indonesia*, 2012.
- Mahmudi. "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai." *Maliyah*, no. 1 (2013).
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia." *Dialogia Iuridica*, no. 2 (2019).
- Misno, Abdurrahman. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Ad Deenar*, no. 01 (2018).
- Muhammad, Sholikin Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Slemba Diniyah, 2003.
- Nurul Iftiani, Adi Supriadi. "Pencatatan Utang Pada Paguyuban Usaha Syar'i di Cikarang Dalam Sudut pandang Ekonomi Syariah." *Al-Fatih Global Mulia* 5, no. 1 (2023).

- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani. “Gadai dalam Perspektif KUHPerdota dan Hukum Islam.” *Maliyah*, no. 2 (2018).
- Rachmad Saleh Nasution. “Sistem operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan.” *Al-Tijary*, no. 2 (2016).
- Rahmad Syafe“i. *Fiqih Muamalah*, 2001.
- Rahman. *Mu’amalah syari’ah III*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.
- Riadhush Sholihin. “Kedudukan Pencatatan Hutang Prespektif Fikih Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli Sya’rafi).” *Al-Mudharabah*, 2020.
- Rusandi, Haeruman. “Dinamika Dialektika Ulama’ Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai.” *El-Hikam*, no. 2 (2020).
- Samsul Karmaen, Antoni. “Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam.” *El-Hikam*, no. 1 (2020).
- Siti Nisaunupuz Zikri. “Gadai Motor Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum adat.” *Al-Watssiqh*, no. 2 (2021).

Referensi Skripsi

- Ma’rifah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2018).
- Romadhona, Missahri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2017.
- Wahyuningrum. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2016.

Avitati Wibowo, Anisa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2018.

Fadilah, Nasiatu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2016.

Zainul Massahid, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Gadai Motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2016.

Ilham Permana Putra, Bayu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.

Referensi Internet

Fendi BlackIdteam, “Profil Desa dan Kelurahan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, dalam <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tumpuk.html?m=1>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2023)